

## ABSTRAK

Tanggung jawab Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pengajuan pinjaman kredit terhadap perbankan adalah mengenai Perseroan Perorangan yang merupakan pendiri tunggal dan memiliki tanggung jawab penuh atas segala tindakan yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan Perorangan. Pinjaman perbankan yang diberikan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tentunya dibatasi oleh tenggang waktu serta tingkat bunga dituangkan dalam perjanjian elektronik yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat wanprestasi atas pinjaman tersebut bentuk kelalaian yang dilakukan pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas prestasi yang seharusnya dilakukannya. Hal ini sangat merugikan serta mempengaruhi citra Perseroan Perorangan di lembaga pinjaman lainnya. Akibat kelalaian atau wanprestasi yang terjadi bentuk kepastian serta tanggung jawab harus diterapkan. Masalah penelitian : 1. Bagaimana kepastian hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang melakukan kredit terhadap perbankan? 2. Bagaimana pertanggungjawaban Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pinjaman kredit perbankan? Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu disesuaikan dengan bahan-bahan yang akan bersumber dari studi kasus, kepustakaan, kajian ilmiah dan penelitian-penelitian lainnya Kesimpulan: 1. Bahwa kepastian hukum terhadap kegiatan pengawasan atas terjadinya pinjaman kredit perbankan yang diajukan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ialah hanya dilakukan oleh pemilik atas Perseroan Perorangan tersebut. Sehingga apabila terjadinya perbuatan wanprestasi, maka pihak OJK akan meminta pertanggung jawaban penuh kepada pemilik tunggal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kepastian hukum tersebut tentunya dibawah naungan atau pantauan pihak OJK secara langsung maupun tidak langsung serta bersifat indenpenden dimana bebas dari intervensi pihak manapun sekalipun pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewajiban dalam melaporkan laporan kinerja kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diamanatkan dalam UU OJK. Adanya pengawasan tersebut membantu pihak perbankan untuk memberikan pinjaman terhadap debitur-debitur yang berhak atas pinjaman tersebut. 2. Pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut bisa dilaksanakan melalui 2 (dua) metode, yakni dengan melakukan negosiasi kemampuan dari pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diajukan terhadap perbankan atas kesanggupan dalam memenuhi kewajibannya dan persetujuan atas penjualan asset yang dimiliki pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam membayar nominal kredit. Namun, apabila hal-hal demikian tidak terlaksana sebagaimana mestinya, maka pihak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bersama dengan pihak bank yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) akan menjalankan keputusan sebagaimana yang telah disepakati bersama yang merupakan hasil negosiasi bank dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saran: 1. Sudah seharusnya mengenai peraturan yang berlaku saat ini, sebaiknya perlu diterbitkan adanya peraturan yang mengatur mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah itu sendiri terhadap aktivitas dalam melakukan pinjam meminjam dengan pihak perbankan, tentunya hal ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana bentuk kepastian hukum yang disesuaikan dengan aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. 2. Membutuhkan revisi pada UU No.8 Tahun 2008 sebagai peraturan usaha mikro kecil dan menengah yang mengatur jelas mengenai bentuk tanggungjawab yang akan dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga apabila terjadinya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dikenakan kewajiban secara jelas atas kelalaian yang dilakukan pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## ABSTRACT

This study examines the legal responsibilities of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in applying for bank loans, particularly through the legal form of a Sole Proprietorship Company. In such a structure, the single founder bears full personal liability for all legal and financial obligations undertaken in the name of the company. Bank loans to MSMEs are subject to specific terms and interest rates, as stipulated in electronic agreements governed by applicable laws and regulations. Defaults in fulfilling these agreements are considered acts of negligence by the MSME owner, which may result in financial losses and reputational damage to the Sole Proprietorship.

The research focuses on two primary legal questions: (1) how legal certainty is guaranteed for MSMEs that engage in borrowing activities with banks, and (2) how legal liability is applied to MSMEs in relation to their bank loan obligations. This study adopts a normative legal research method, utilizing statutory approaches supported by case studies, academic literature, and prior legal scholarship.

Findings reveal that legal oversight of MSMEs in loan-related activities lies solely with the sole owner. In cases of contractual default, the Financial Services Authority (OJK) may hold the owner fully accountable. This oversight operates independently from external interference, including from the government, in accordance with the OJK Law, which mandates accountability to both the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) and the House of Representatives (DPR). Furthermore, MSME legal responsibility may be fulfilled through (a) negotiation of repayment terms with the bank, or (b) voluntary liquidation of the MSME's assets to satisfy outstanding obligations. Should these methods fail, enforcement will proceed based on collaborative decisions among the bank, Bank Indonesia, and OJK.

This study recommends (1) the issuance of specific regulatory frameworks to govern internal supervision by MSME owners in credit transactions, and (2) revisions to Law No. 20 of 2008 to explicitly regulate the legal consequences and liability mechanisms in cases of MSME default.

**Keywords:** MSMEs, legal responsibility, bank credit, sole proprietorship, legal certainty, OJK